

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Saat ini sistem pemerintahan desa mempunyai peran yang sangat strategis dan penting dalam membantu pemerintah daerah dan proses penyelenggaraan pemerintah serta pembangunan. Pemerintahan desa merupakan lembaga perpanjangan pemerintah pusat yang memiliki peran strategis untuk mengatur masyarakat yang ada dipedesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah desa. Berdasarkan peranan tersebut, maka diterbitkanlah peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang pemerintah desa yang merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sehingga pemerintahan tersebut berjalan dengan optimal.

Dalam undang-undang terlebih khusus tentang desa menegaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan / atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Undang-undang Nomor 06, pasal 1 ayat 1 tahun 2014).

Menurut UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar hidup manusia, pembangunan sarana dan prasarana desa membangun potensi ekonomi

lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan yang mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perdamaian, dan keadilan sosial. Meskipun cakupan kegiatan dan asas-asas pengelolaan keuangan desa sudah ditetapkan. Akan tetapi masih banyak permasalahan/persoalan pengelolaan dana desa dalam empat aspek yaitu regulasi dan kelembagaan, aspek tata laksana, aspek pengawasan, aspek sumber daya manusia.

Yang pertama potensi permasalahan dalam aspek regulasi dan kelembagaan menyatakan bahwa peraturan dan petunjuk teknis pengelolaan keuangan desa yang belum lengkap, sejumlah persoalan lainnya yaitu tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Desa dengan Direktorat Jendral Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Formula pembagian dana desa belum transparan yang dilakukan pemerintah desa terhadap pengelolaan dana desa yang di tandai dengan tidak adanya papan informasi pengelolaan keuangan desa sebagai acuan dasar oleh masyarakat untuk memperoleh informasi serta kurang adanya rapat untuk menyampaikan informasi tentang keuangan desa terhadap masyarakat.

Yang kedua aspek tata laksana ada beberapa persoalan yang terjadi yaitu kerangka waktu pengelolaan anggaran sulit dipatuhi oleh desa, penyusunan APBDesa tidak sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang diperlukan desa, transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDesa rendah serta pertanggungjawaban keuangan desa belum sesuai dan rawan manipulasi.

Yang ketiga aspek pengawasan ada tiga persoalan dalam aspek ini yaitu efektivitas inspektorat dalam pengelolaan keuangan masih rendah, saluran pengaduan masyarakat belum dikelola dengan baik serta evaluasi dan pengawasan yang dilakukan belum jelas.

Yang keempat aspek sumber daya manusia persoalannya berupa adanya potensi korupsi/fraud tenaga pendampingan dengan memanfaatkan lemahnya aparat desa longgarnya pengawasan pemerintahan. Serta pada proses pelaksanaan kebijakan dalam pengelolaan dana desa belum di dukung dengan sumber daya yang cukup sehingga menyebabkan pelaksanaan pengelolaan tidak dapat di jalankan secara optimal.

Desa Golo Wuas yang terletak di Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur merupakan salah satu daerah otonom sebagai daerah otonom Desa Golo Wuas mempunyai wewenang mengatur dan mengurus segala kebutuhan yang menjadi prioritas desa. Desa Golo Wuas yang telah menerima transfer aliran dana APBN untuk desa berarti dana tersebut akan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Desa Golo Wuas adalah salah satu desa dari 159 desa dan 17 kelurahan di Kabupaten Manggarai Timur yang terletak di Kecamatan Elar Selatan dan mendapat dana desa tahun anggaran 2018 yaitu sebesar 1.206.472.800,-. Besarnya dana yang diperoleh pemerintah Desa Golo Wuas menjadi perhatian masyarakat dalam hal pemanfaatan dana yang diputuskan pemerintah desa, apakah sudah sesuai kebutuhan dan prioritas khususnya kebijakan Penggunaan Dana Desa. Terlebih lagi dalam pelaksanaannya apakah sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya baik pelaksanaan maupun teknis

pelaksanaannya. Apalagi masih banyak aparatur desa sebagai aktor pengelolaan dana desa disebagian besar wilayah Kabupaten Manggarai Timur yang minimnya kualitas kebijakan. penggunaan dana desa dianggarkan dalam APBDesa Golo Wuas tahun 2018. Penggunaan Dana Desa tersebut oleh pemerintah desa Golo Wuas di anggarkan dalam belanja desa pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun realita kebijakan Penggunaan Dana Desa tahun 2018 di Desa Golo Wuas mengalami keterlambatan sehingga pelaksanaan pembangunan tidak tepat waktu sesuai rencana yang telah disusun sebelumnya.

Anggaran dan realisasi Dana Desa Golo Wuas, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1

**Laporan Anggaran dan Realisasi Penggunaan Dana Desa
Tahun Anggaran 2018
Pemerintah Desa Golo Wuas**

Uraian	Anggaran (Debet)Rp.	Realisasi (Kredit) Rp.	Saldo Rp.	% Penyerapan DD	% Fisik/ Penyerapan Output	Ket
PENDAPATAN						
Pendapatan Transfer						
Dana Desa	1.206.472.800					
1. Tahap 1	205.780.760					
2. Tahap 2	411.561.520					
3. Tahap 3	589.130.520					
SILPA DD 2018	15,008,600					
TOTAL	1.221.481.400	1.156.481.400	65.000.000	95.86	67.71	
Bidang Pembangunan Desa		1.075.181.400		89.12	100.00	
Kegiatan Pembangunan/Perbaikan rumah sehat untuk KK Miskin						
Bantuan bahan non lokal untuk 10 KK Miskin		100.000.000		8.19	100.00	
Kegiatan Pembangunan Jalan Desa antar pemukiman ke wilayah Pertanian		338.000.000		27.67	100.00	
Output : Terbayarnya upah Jasa Konsultan 1 paket (3%)		10.140.000			100.00	
Terbayarnya upah Jasa TPK 1 paket (2%)		6.760.000		0.55	100.00	
Terlaksananya Pembangunan Telford jalan		321.100.000		26.29	100.00	

Kp.watu bakok-panoang 900 m						
Kegiatan Pembangunan Jalan poros Desa		250.000.000		20.47	100.00	
Kegiatan Pembukaan jalan baru antar pemukiman		250.000.000		20.47	100.00	
Terbayarnya upah Jasa Konsultan 1 paket (3%)		7.500.000		0.61	100.00	
Terbayarnya upah Jasa TPK 1 paket (2%)		5.000.000		0.41	100.00	
Terlaksananya penggalan jln baru sepanjang 2000m		237.500.000		19.44	100.00	
Program Pengadaan,Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana prasarana Energi						
-Kegiatan Pembangkit Listrik tenaga Bayu		60.000.000		4.91	100.00	
-Terlaksananya pemasangan 3 unit Pembangkit						
-Listrik Tenaga Bayu dengan sasaran 30 unit rumah		60.000.000		4.91	100.00	
Program Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana prasarana Kesehatan		10.000.000		0.83	100.00	
Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Air Minum Bersih Dusun Langga		10.000.000		0.83	100.00	
-Terlaksananya pembangunan perbaikan jaringan air minum bersih Dusun Langga		10.000.000		0.82	100.00	
Kegiatan Rehabilitasi Rumah Timbang		24.000.000		1.96	100.00	
Output:						
-Terlaksananya pembangunan perbaikan Rumah timbang Dusun Nio dan Watu		24.000.000		1.96	100.00	
Program Pembangunan, Pemanfaatan dan		78.181.400		6.40	100.00	

Pemeliharaan Sarana prasarana Pendidikan						
Kegiatan Pembangunan Gedung PAUD		70.000.000		5.73	100.00	
Output:						
- Terbayarnya upah Jasa Knsiltn Teknik 1 paket 3%		2.100.000		0.17	100.00	
- Terbayarnya upah Jasa TPK 1 paket (2%)		1.400.000		0.11	100.00	
- Terlaksananya Pembangunan 1 unit Gedung Paud		66.500.000		5.44	100.00	
Kegiatan Pengadaan Buku dan Alat Belajar PAUD		8.181.400		0.67	100.00	
Output:						
- Terlaksananya Perbelanjaan Alat Permainan Dalam dan ATK PAUD		8.181.400		0.67	100.00	
Bantuan pembangunan Kapela		40.000.000			100.00	
Output:						
-Terbayarnya upah Jasa Knsiltn Teknik 1 paket 3%		1.200.000			100.00	
- Terbayarnya upah Jasa TPK 1 paket (2%)		800.000			100.00	
- Terlaksananya Bantuan Pembangunan Kapela		38.000.000		3.11	100.00	
Kegiatan Pembangunan Sarana Olahraga		125.000.000		10.10	100.00	
-Terbayarnya upah Jasa Knsiltn Teknik 1 paket 3%		2.250.000		0.18	100.00	
- Terbayarnya upah Jasa TPK 1 pkt		1.500.000		0.12	100.00	
- Terlaksananya pembengunan 1 unit lapangan bola kaki Dusun Langga		71.250.000		5.83	100.00	
- Terlaksananya pembangunan 2 unit lapangan bola voli Dusun Nio dan Joreng		50.000.000		4.14	100.00	

Program Usaha ekonomi pertanian berskala produktif untuk ketahanan pangan		50.000.000			100.00	
Pembangunan Bendungan Persawahan Panoang		50.000.000		4.09	100.00	
Output:						
- Terbayarnya upah Jasa Knsiltn Tekhnik 1 paket (3%)		1.500.000		0.12	100.00	
- Terbayarnya upah Jasa TPK 1 pkt		1.000.000		0.08	100.00	
- Terlaksananya pembangunan 1 unit Saluran Irigasi		47.500.000		3.89	100.00	
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT		81.300.000		3.05	35.42	
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Terhadap Pelayanan Sosial Dasar		16.800.000		0.69	70.84	
Kegiatan Bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat		12.000.000		0.98	100.00	
Output:-Terbayarnya Insentif Kader Posyandu 20 orang x 12 bln		12.000.000		0.98	100.00	
Perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;		4.800.000		0.39	100.00	
Output :-Terbayarnya Insentif Bidan Desa 1 orang x 5 bln		4.800.000		0.39	100.00	
Kegiatan Peningkatan Pelayanan PAUD		28.800.000		2.36	41.67	
Output:						
-Terbayarnya Insentif Tutor PAUD 4 orang x 12 bln		28.800.000		2.36	41.67	
Pendirian dan Pengembangan BUMDes		30.000.000		2.46	0.00	

Bersama pembentukan BUMDes						
Output:						
-Terselenggaranya 8 kali musyawarah proses		20.000.000		1.64	0.00	
- Pelatihan Managemen usaha BUMDes		10.000.000		0.82	0.00	
Kegiatan Pelatihan Penyambungan dan Pemangkasan Pohon Kopi						
- Terlaksananya kegiatan pelatihan Penyambungan dan Pemangkasan Pohon Kopi Penyertaan Modal ke BUMDes		5.700.000		0.47	0.00	
JUMLAH	1.206.472.800	1.156.481.400	65.000.000	95.86		

Sumber Data Desa Golo Wuas Kecamatan Elar Selatan

Berdasarkan tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa Dana Desa sejumlah Rp. 1.206.472.800 yang terdiri dari tiga tahap. Tahap pertama sebesar Rp. 205.780.760, tahap kedua sebesar Rp. 411.561.520 dan tahap ketiga sebesar Rp. 589.130.520. Sedangkan belanja sejumlah Rp. 1.156.481.400 yang terdiri dari bidang pembangunan desa sejumlah Rp 1.075.181.400 yang terdiri dari Belanja program pembangunan Rp 78.181.400, Pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan Rp 338.000.000, Kegiatan pembangunan jalan desa antar pemukiman ke wilayah Pertanian Rp 250.000.000, Kegiatan pembangunan jalan poros desa Rp 250.000.000, Kegiatan pembukaan jalan baru antar pemukiman Rp 10.000.000, Kegiatan rehabilitasi jaringan air minum bersih dusun langga Rp 10.000.000, Terlaksananya bantuan pembangunan kapela Rp 38.000.000, Kegiatan pembangunan gedung PAUD Rp 70.000.000, Bantuan pembangunan Kapela Rp 40.000.000, Terbayarnya upah jasa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) 1 paket Rp 1.000.000. Hal ini menunjukkan bahwa total belanja dalam bidang pembangunan desa dibagi dengan total dana desa sehingga persentase mencapai 89,12% dari anggaran dana desa. Sedangkan total belanja dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa sejumlah Rp 81.300.000. Di lihat dari data diatas menunjukkan bahwa jumlah penerimaan dan pengeluaran dana desa tahun anggaran 2018 sudah mencapai Rp 1.206.472.800 berarti dana tersebut digunakan untuk membiayai bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, karena tujuan dari dana desa itu sendiri adalah untuk pembangunan desa yang menurut Undang - undang No. 6 Tahun 2014 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia, serta penanggulangan kemiskinan

melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan secara merata.

Berdasarkan penelitian awal yang penulis lakukan, diperoleh informasi dari masyarakat menggambarkan bahwa pengelolaan dana desa pada Desa Golo Wuas, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur masih terdapat banyak permasalahan, baik di bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Pada tahap perencanaan penggunaan dana desa lebih cenderung pada program yang akan dilaksanakan dibuat oleh kepala desa sehingga pada saat musyawarah rencana pembangunan tokoh masyarakat yang hadir terkesannya hanya untuk menyetujui.

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Khalida (2018) pada Desa Selingkungan, Kecamatan Lubuk Alun hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan telah sesuai dengan dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, sedangkan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa yaitu sumber daya manusia, keterlambatan pelaporan, perubahan APBDes, internet dan pemahaman masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut yaitu mengembangkan sistem seleksi perangkat Desa, meningkatkan tingkat pendidikan dan pelatihan.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan Judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Golo**

Wuas Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2018”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah sebagai berikut: Apakah Pengelolaan Dana Desa di Desa Golo Wuas Kecamatan Elar Selatan Tahun Anggaran 2018 dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban telah sesuai dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Desa Golo Wuas, Kecamatan Elar Selatan tahun anggaran 2018 mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai pertanggungjawaban dan kesesuaian dengan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu: Agar dapat dijadikan bahan referensi dan pembelajaran dalam menambah wawasan, pengetahuan mengenai analisis pengelolaan dana desa pada Desa Golo Wuas, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur oleh semua pihak yang terkait.